

## PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II KOTA MADIUN DALAM MENDAMPINGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN DIVERSI

Qoni'ah Qoni'ah<sup>1\*</sup>, Supriyadi<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Madiun<sup>1,2</sup>

\*Corresponding Author : qon700@ummad.ac.id

### ABSTRAK

Fenomena anak berhadapan dengan hukum, merupakan sebuah ironi yang pada akhir-akhir ini marak terjadi kasus kriminal yang melibatkan anak dibawah umur. Di Madiun sendiri pada tahun 2022 terdapat kenaikan kasus kriminal yang melibatkan anak dibawah umur, sehingga anak menjalani proses hukum formal. Indonesia sendiri memiliki Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Undang- Undang No.11 Tahun 2012. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan praktik peran pembimbing kemasyarakatan Bappas Klas II Madiun yang mendampingi anak berhadapan dengan hukum yang menggunakan pendekatan diversi. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, penggalan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan Bappas Klas II Madiun, menjalankan peran sebagai mediator yakni mempertemukan antara pihak pelaku dan korban untuk membicarakan secara detail kejadian, dan bertujuan mencari upaya penyelesaian secara kekeluargaan, pembimbing juga menjalankan peran sebagai negosiator ketika anak menjalani proses peradilan, dan pembimbing juga berperan dalam pendampingan psikologis anak untuk melakukan perubahan perilaku individu. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat Bappas Klas II Madiun belum membuahkan hasil mengingat, belum adanya pelibatan tokoh masyarakat dalam melakukan mediasi.

**Kata kunci** : anak berhadapan dengan hukum, diversi, pendampingan

### ABSTRACT

*The phenomenon of children in conflict with the law is ironic that recently there have been many criminal cases involving minors. In Madiun itself in 2022 there was an increase in criminal cases involving minors, so that children underwent formal legal processes. Indonesia itself has a Child Criminal Justice System through Law No. 11 of 2012. The purpose of this study is to describe the practice of the role of community supervisors of Bappas Klas II Madiun who assist children dealing with the law using the diversion approach. The research method uses descriptive qualitative, extracting data using in-depth interview techniques, direct observation, and documentation studies. The results showed that the community supervisor of Bappas Klas II Madiun, carried out the role of mediator, namely bringing together the perpetrators and victims to discuss the details of the incident, and aimed to find a family settlement effort, the supervisor also carried out the role of negotiator when the child was undergoing the judicial process, and the supervisor also played a role in psychological assistance for children to make changes in individual behaviour. Mediation efforts carried out by the community supervisor of Bappas Klas II Madiun have not produced results considering that there is no involvement of community leaders in mediating.*

**Keywords** : children in conflict with the law, diversion, mentoring

### PENDAHULUAN

Tumbuh kembang seorang anak tidak terlepas dari faktor lingkungan sosialnya, di mana anak mendapatkan pengaruh positif dan negatif dari lingkungan sosialnya. Keberadaan anak di dalam lingkungan sosial yang jahat, memiliki potensi besar untuk membentuk seorang anak memiliki perilaku menyimpang (Balla, 2022). Kasus kekerasan anak bahkan mengalami

peningkatan karena lemahnya pengawasan dan pendampingan baik dari pihak keluarga maupun dari stakeholder, terhadap perkembangan anak (Sartika et al., n.d.). Terjadinya berbagai kasus mengenai anak berhadapan dengan hukum merupakan permasalahan serius karena anak adalah masa depan bangsa yang harus dijamin masa depannya. Berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan Madiun Tahun 2022, anak yang berhadapan dengan hukum mencapai 162 kasus. Fakta tersebut merupakan sebuah ironi, di mana anak yang seharusnya menjalani masa-masanya dengan penuh keceriaan justru harus berhadapan dengan hukum, dan hal tersebut tentu mengancam masa depan mereka. Bentuk-bentuk kasus kriminal yang melibatkan anak sangat bervariasi seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian/tawuran, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan seperti begal. Lebih ironis lagi anak merupakan korban terbesar dalam berbagai kejahatan kriminal (Hambali, 2019).

Indonesia sendiri memiliki Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, substansi yang diatur diantaranya ialah terkait penempatan anak yang menjalani proses peradilan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Keadilan restoratif dan diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga anak terhindar dari stigmatisasi, dan dapat diterima dengan baik di lingkungan sosialnya (Pribadi, 2018). Untuk menghindarkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari stigma negatif dari masyarakat, di mana masyarakat Kota Madiun masih cukup tinggi dalam memberikan stigma negatif kepada ABH, maka pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan sangat diperlukan agar para ABH terhindar dari stigma negatif ketika kembali pada lingkungan sosialnya. Selain menghindarkan dari stigma negatif, peran dari pembimbing kemasyarakatan ialah melalui pendekatan keadilan restoratif melalui Diversifikasi yakni penyelesaian masalah ABH diluar perkara pidana (Sartika et al., n.d.).

Namun dalam prakteknya Diversifikasi tidak mudah, mengingat adanya faktor dendam dari pihak korban sehingga dari pihak korban keberatan untuk dipertemukan dengan pelaku, sebagai upaya damai. Peran pembimbing kemasyarakatan memiliki beragam tantangan yang cukup kompleks dalam melaksanakan Diversifikasi untuk ABH. Dengan demikian penting untuk ditinjau lebih dalam mengenai peran pendamping kemasyarakatan dalam menghapus stigma negatif terhadap ABH, serta mendampingi kasus ABH yang menggunakan pendekatan Diversifikasi.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan praktik peran pembimbing kemasyarakatan Bapas Klas II Madiun yang mendampingi anak berhadapan dengan hukum yang menggunakan pendekatan diversifikasi.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, mengamati, dan mendokumentasikan fenomena alami atau mengungkap makna dari realitas sosial (De Vaus, 2002). Fenomena ABH merupakan sesuatu yang "tabu" dalam masyarakat sehingga dalam masa pemasyarakatan, terdapat aktivitas pembimbingan untuk menyiapkan ABH agar memperoleh keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran dari aktivitas pembimbingan kepada ABH, dan mendeskripsikan aktivitas pembimbingan kepada ABH. Lokasi penelitian di Badan Pemasyarakatan Kelas 2 Kota Madiun, di mana pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus ABH sebanyak 162 kasus.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan observasi langsung mengenai aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing Bapas kepada ABH Wawancara mendalam dilakukan dengan pendekatan pertanyaan terbuka. Studi dokumentasi ialah dengan melakukan

telaah dokumen laporan kasus yang dimiliki oleh pendamping ABH. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, di mana interpretasi data dilakukan sejak proses pengumpulan data lapangan. Data dari lapangan yang berupa catatan lapangan dan rekaman kemudian dibuat transkrip data, yang kemudian dilakukan reduksi data untuk memilah data yang relevan dengan topik penelitian. Langkah berikutnya adalah penyusunan narasi tematik terkait temuan penelitian, dan penyajian data dalam bentuk analisis dan diskusi. Untuk memperoleh keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber di mana peneliti, mengajukan pertanyaan yang sama kepada dua pendamping ABH dengan kasus yang berbeda yang bertujuan memperoleh gambaran komprehensif terkait pendampingan kepada ABH dengan pendekatan Diversif.

## HASIL

### Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bappas Klas 2 A Kota Madiun Kepada ABH

Penegakan hukum terhadap anak selama ini hanya berfokus pada aspek formal, namun mengabaikan aspek kepentingan anak. Sebagaimana yang tertuang dalam restorative justice, proses penyelesaian pelanggaran hukum dilakukan dengan cara mempertemukan antara pihak korban dan pelaku untuk duduk bersama dan membicarakan duduk perkara secara kekeluargaan. Dalam proses tersebut seorang mediator berperan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberikan penjelasan secara lebih detail terkait tindakannya (Hambali, 2019). Pembimbing kemasyarakatan Bappas Klas II Madiun melakukan pendampingan dengan melakukan mediasi yakni, mempertemukan pelaku dengan pihak. korban untuk berbicara bersama terkait tindakan pelaku yang menimbulkan kerugian fisik bagi korban. Dalam hal ini pembimbing memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan alasan dan tujuan mengapa tindakan. tersebut sampai dilakukannya. Melalui mediasi pihak korban akan lebih memahami mengenai motif dari tindakan pelaku, dan hal tersebut akan menjadi sebuah pertimbangan untuk mencari jalan keluar selain penegakan hukum formal.

Penempatan anak dalam tahanan lembaga pemasyarakatan yang disatukan dengan tahanan orang dewasa, merupakan sebuah ancaman bagi anak untuk mengalami kekerasan didalam tahanan (Hambali, 2019). Kendati telah terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), namun perlakuan terhadap ABH masih belum sesuai dengan paradigma restorative justice seperti hal nya penempatan ABH di tahanan yang dibaur dengan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dimulai dari pembinaan, pembimbingan dan pendampingan selama proses pidana, atau setelah menjalani pidana (Pribadi, 2018). Mediasi yang dilakukan oleh pembimbing ABH di Bappas Klas II Madiun, merupakan wujud perlindungan kepada ABH yakni dengan mempertemukan dengan pihak korban, dalam rangka mencari upaya penyelesaian masalah diluar peradilan.

Tujuan dari pendekatan Diversi ialah untuk memberikan sanksi yang lebih bersifat mendidik, mencegah tindakan pembalasan serta memberikan efek jera, memperbaiki, dan tidak mengulangi perbuatan yang sama atau tindakan yang melanggar hukum (Hambali, 2019). Pendampingan kepada ABH dengan kasus pengeroyokan di mana pembimbing melakukan mediasi antara pelaku dan korban, pada mediasi pertama pihak korban belum dapat menerima tindakan. pelaku yang menyebabkan trauma, pihak korban ingin tetap melanjutkan proses peradilan dengan alasan agar ada efek jera kepada pelaku. Namun pada tahap mediasi kedua, pihak korban mulai bisa memahami kondisi pelaku setelah pembimbing memberikan penjelasan tentang sistem peradilan anak, pada tahap mediasi kedua pihak korban meminta waktu untuk mempertimbangkan kesepakatan damai.

Pembimbing kemasyarakatan klas II Kota Madiun, dalam mempraktekkan pendekatan diversi memerlukan serangkaian usaha selain dengan mempertemukan dengan pihak korban, juga perlunya dalam melibatkan tokoh masyarakat. Mengingat dalam kasus anak yang

berhadapan dengan hukum yang lebih diutamakan dengan penyelesaian jalur non litigasi, di mana pelibatan tokoh masyarakat sangat penting karena kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku (Pribadi, 2018). Seperti halnya budaya Tuha Peut Gampong di Aceh yang memiliki peran penting dalam menghadirkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang mengedepankan musyawarah antara tokoh masyarakat dan pihak keluarga baik dari korban maupun pihak pelaku (Ikhsan, 2021). Pembimbing kemasyarakatan di Bappas Klas 11 Madiun dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum, baru sebatas melakukan mediasi antara pihak pelaku dan pihak korban namun belum melibatkan tokoh masyarakat sehingga upaya diversifikasi masih belum optimal menghadirkan kesepakatan damai.

Peran pembimbing kemasyarakatan Bappas Kelas II Madiun dalam pendekatan diversifikasi ialah sebagai mediator. Menurut (Butarbutar et al., 2023) menjalankan peran sebagai mediator artinya memberikan pendampingan dan bantuan kepada anak selama proses musyawarah, dalam menjalankan peran sebagai mediator pembimbing kemasyarakatan harus memposisikan dirinya sebagai pihak penengah antara pihak pelaku dan korban, dan memimpin jalannya diskusi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan terbaik. Pembimbing kemasyarakatan Bappas Kelas II Madiun, menjalankan perannya sebagai mediator pada saat pelaksanaan diversifikasi yang mempertemukan anak sebagai pihak pelaku dengan pihak. korban guna mencari solusi diluar pengadilan.

### **Peranan Diversifikasi Dalam Memenuhi Hak dan Perlindungan Anak**

Seorang pembimbing di Bappas memiliki tugas dan fungsi termasuk melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan tentu akan mengalami gangguan psikologis, karena secara naluriahnya seorang anak seharusnya berada dalam lingkungan yang menyenangkan. Proses penegakan hukum formal seperti penangkapan dan penahanan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, mempengaruhi hak anak untuk berkembang (Ghoni & Pujiyono, 2020). Seorang pendamping anak yang berhadapan dengan hukum, harus memiliki kualitas kepribadian yang baik dan matang (Bagus et al., 2012). Hak anak untuk berkembang telah dijamin oleh hukum internasional, sebagaimana yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Internasional Civil and Political Rights (ICPR), yang memberikan jaminan dan perlindungan hak anak, dalam Konvensi Hak Anak terdapat amanat bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya (Bagus et al., 2012).

Dalam konteks pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Bappas Klas II Madiun, di mana warga binaan yang terdapat anak dibawah umur memerlukan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kendati telah ada pembimbing masyarakat yang memfasilitasi anak untuk memperoleh hak nya melalui pendekatan diversifikasi, namun secara jumlah masih terbatas dan para pembimbing masyarakat juga memerlukan keterampilan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, agar memiliki kompetensi yang memadai. Pengadilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentu akan menghadirkan stigma negatif dari masyarakat, di mana anak yang berhadapan. dengan hukum memperoleh stigma karena dianggap individu memiliki perilaku menyimpang (Rahman et al., 2021). Faktanya dalam pengadilan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum justru menghadirkan stigma negatif (Hambali, 2019). Dalam salah satu kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Bappas Klas II Madiun, anak telah terlanjur mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sosialnya, sehingga lebih menyulitkan pendamping dalam rangka melaksanakan diversifikasi untuk memenuhi hak anak seperti melanjutkan sekolahnya, hak untuk bergaul bersama teman-temannya, dan hak untuk hidup bersama keluarga. Masalah anak adalah arus balik yang luput dari proses pembangunan. bangsa, yang memiliki cita-cita melahirkan pemimpin bangsa

di masa depan (Pribadi, 2018). Proses peradilan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan wujud abainya pemerintah atau penegak hukum terhadap hak anak di mana mereka kehilangan hak nya untuk berkembang, karena tingginya stigma negatif selama menjalani masa hukuman.

### **Pendampingan Psikologis Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Anak yang terlanjur menjalani proses peradilan dan masa tahanan, tidak bisa terhindar dari stigma negatif dari lingkungan sosialnya. Selama menjalani proses diversi, pembimbing masyarakat di Bappas Klas II Madiun juga memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis anak. Pembimbing kemasyarakatan perlu menyadari bahwa perkembangan anak akan mengalami perubahan, terutama perubahan terkait pandangan luar. Berbagai perubahan terkait pandangan dunia luar akan menyebabkan konflik emosional pada diri anak (Radhitya W & Santoso, 2020). Stigmatisasi dari lingkungan sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan pandangan terhadap anak sehingga berimplikasi terhadap emosional anak yang berhadapan dengan hukum, dan hal tersebut selain mengancam masa depan anak juga akan sulit merubah kepribadian anak untuk menjadi individu yang lebih baik.

Permasalahan utama dalam implementasi pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang menjalani proses pemeriksaan awal dihadapkan pada problem kurangnya pemahaman pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (Butarbutar et al., 2023). Dalam proses ini pelibatan pihak pembimbing kemasyarakatan Bappas Kelas II Kota Madiun, hanya sebagai dianggap sebagai pendamping namun usulan dari pembimbing untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, masih belum bisa dikabulkan mengingat masih terlalu dominannya penerapan hukum formal. Berdasarkan keterangan dari pihak pembimbing kemasyarakatan Bappas Kelas II Madiun, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki pikiran negatif karena menganggap dirinya melakukan kesalahan besar, sehingga menjalani penahanan. Dalam kasus ini pembimbing terus melakukan pendampingan untuk mengubah pikiran anak dari negatif agar memiliki pikiran yang positif, karena berbagai upaya masih bisa dilakukan terutama dalam proses diversi. Menurut (Radhitya W & Santoso, 2020), salah satu metode pekerja sosial dalam menangani masalah klien ialah cognitive restructuring, yang memusatkan pada perhatian untuk mengidentifikasi serta mengubah pikiran dari klien yang awalnya negatif menuju pada pikiran positif dan rasional.

Pembimbing kemasyarakatan di Bappas Kelas II Madiun, kendati belum pernah mengikuti pelatihan atau peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan psikososial, namun para pembimbing memiliki spirit yang kuat untuk menghadirkan hak dan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, selain dilakukan dengan cara pendekatan diversi, juga melalui proses pendekatan koreksional. Perubahan perilaku pada anak berhadapan dengan hukum memerlukan pendampingan intensif, untuk mengarahkan perilaku negatif menjadi positif. Salah satu faktor pembentuk perilaku anak ialah pertemanan sebaya. Menurut (Radhitya W & Santoso, 2020) remaja membangun interaksi dengan teman sebayanya, kemudian melakukan aktivitas kolektif. Dalam kelompok atau geng inilah sebenarnya perilaku remaja dapat diarahkan pada aktivitas yang positif. Dalam konteks pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Bappas Klas II Madiun, para pembimbing telah memberikan pendampingan dalam proses mengubah perilaku individu, namun sejauh ini masih belum melibatkan teman sebaya atau kelompoknya yang seharusnya juga memerlukan pembinaan khusus, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah tindakan kolektif di mana individu terpengaruh oleh individu lainnya.

Kasus anak berhadapan dengan hukum juga memerlukan upaya preventif, karena upaya pencegahan akan lebih meminimalisir kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.



Menurut (Ramadhani et al., 2023) adapun berbagai aktivitas yang bertujuan mencegah kekerasan terhadap anak ataupun anak berhadapan dengan hukum. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah yang berkaitan dengan kampanye stop kekerasan. Peran dari Bappas Klas II Madiun seharusnya juga mengarah pada upaya preventif, di mana pembimbing kemasyarakatan bisa hadir di sekolah-sekolah untuk mengkampanyekan bahayanya tindakan-tindakan anarkisme di jalanan, dan hal tersebut bisa dilakukan kerjasama dengan pihak sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap anak didiknya.

## **PEMBAHASAN**

Peran pembimbing kemasyarakatan Bappas Klas II Madiun sangat penting dalam membantu anak-anak yang menghadapi hukum melalui pendekatan yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa pembimbing juga berfungsi sebagai mediator, negosiator, dan pendamping psikologis bagi anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan (Hambali, 2019). Namun, karena tokoh masyarakat belum terlibat dalam penyelesaian kasus, upaya mediasi masih menghadapi tantangan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa diversifikasi dalam sistem peradilan anak sangat penting untuk mencegah stigma negatif dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik (Pribadi, 2018). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif keadilan dapat membantu mengurangi dampak psikologis yang dialami anak selama proses peradilan (Ghoni & Pujiyono, 2020). Metode ini memungkinkan anak untuk kembali diterima di masyarakat tanpa menjalani hukuman pidana penuh.

Studi sebelumnya oleh Butarbutar et al. (2023) menekankan pentingnya peran pembimbing dalam pemeriksaan awal anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini sejalan dengan penelitian ini. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian lain menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak memahami pendekatan keadilan restoratif sehingga pelaksanaan diversifikasi di beberapa daerah mengalami kesulitan (Radhitya W & Santoso, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi adalah metode terbaik, berbagai pihak terkait harus mendukungnya untuk diterapkan. Studi ini berkontribusi pada kemajuan ilmu sosial dan kebijakan publik, terutama dengan memberikan pemahaman tentang seberapa efektif pendekatan yang berbeda untuk anak-anak yang menghadapi hukum. Selain itu, temuan ini menunjukkan kepada praktisi hukum dan pembuat kebijakan betapa pentingnya tokoh masyarakat berpartisipasi dalam proses mediasi (Ikhsan, 2021). Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelatihan pembimbing kemasyarakatan sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan lebih baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing masyarakat di Bappas Klas II Madiun dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum ialah, menjalankan peran sebagai negosiator, mediator, peneliti dan pendamping psikologis. Dalam mendampingi kasus anak berhadapan dengan hukum yang menggunakan pendekatan diversifikasi, pembimbing melakukan mediasi antara pihak pelaku dan korban untuk membicarakan titik temu permasalahan dan mengupayakan jalan damai diluar hukum pidana. Pembimbing melakukan pembelaan kepada anak ketika menjalani masa persidangan, serta memberikan pendampingan psikologis yakni mengubah perilaku negatif menjadi positif. Namun dalam menjalankan perannya yang menggunakan pendekatan diversifikasi, pembimbing Bappas Klas II Madiun, belum melibatkan tokoh masyarakat pada saat melakukan mediasi antara pihak pelaku dan korban, sehingga upaya perdamaian diluar jalur hukum masih buntu.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Madiun, khususnya Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam penelitian ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh informan dan pihak Balai Pemasarakatan Klas II Kota Madiun yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, D., Satrio, H., Taftazani, B. M., Wibowo, H., Anak, P., & Nomor, U. (2012). 16 Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum. 11, 84-89.
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2010), 209-214.
- Butarbutar, P., Sondakh, D., & Waha, C. (2023). Implementasi Pendampingan Pemeriksaan Awal Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Manado. 05(02), 4462-4467.
- De Vaus, D. (2002). Analyzing Social Science Data. SAGE Publications Sage UK: London, England.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 331-342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System*). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), 15-30. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>
- Ikhsan, M. (2021). Peran Dan Aksi Tuha Peut Gampong Dalam Di Kabupaten Aceh Utara *Role and Action of Tuha Peut in Guiding Children With the Law in North Aceh Regency*. JICOMS: Journal of Islamic Communication and Media Studies, 1(1), 38-52.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 15-28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Radhitya W, T. V., & Santoso, M. B. (2020). Pengendalian Emosi Pada Remaja Pelaku Tindak Kriminal Di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (Lpka) Bandung. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2(2), 219, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26251>
- Rahman, N. E., Tyas, A. W., & Nadhilah, A. (2021). Hubungan Pengetahuan Tentang Covid-19 Terhadap Sikap Stigma Masyarakat Pada Orang Yang Bersinggungan Dengan Covid-19. Share: Social Work Journal, 10(2), 209. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.29614>
- Ramadhani, S. P., Nulhaqim, S. A., & Resnawaty, R. (2023). Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 5(2), 122. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i2.39080>
- Sartika, D., Ojs, J. T., Issn, J., & Kelas, B. P. (n.d.). Praktek Pekerja Sosial Koreksional pada Sistem Peradilan Pidana Anak *Correctional Social Worker Practices in the Juvenile Criminal Justice System* Canyo Budisantoso, 2 Adhani Wardianti Pendahuluan Banyak kasus kriminal terjadi dewasa ini, terutama kekera. 27- 37.